



MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

**Sektor Konstruksi Golongan Pokok
QUANTITY SURVEYOR – AHLI UTAMA**

MENGERJAKAN ANALISIS PENYUSUTAN FISKAL (*TAX DEPRECIATION*)

F45.QS03.003.09



2016

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Jl. Sapta Taruna Raya – Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan**

KATA PENGANTAR

Modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul "**Mengerjakan Analisis Penyusuran Fiskal (*Tax Depreciation*)**".

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja.

Jakarta, 2016

Direktur

Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Dr. Ir. H. Masrianto, MT.

NIP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN	3
A. Acuan Standar Kompetensi Kerja	3
B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya	4
C. Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	10

LAMPIRAN

1. BUKU INFORMASI
2. BUKU KERJA
3. BUKU PENILAIAN

ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN

A. Acuan Standar Kompetensi Kerja

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Quantity Surveyor (Ahli Utama) yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi **Mengerjakan Analisis Penyusuran Fiskal (*Tax Depreciation*)**, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- 2.1.1. **Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi**
- 2.1.2. **Membuat Studi Biaya dan Solusi Alternatif**
- 2.1.3. **Mengerjakan Rencana Anggaran (*Cost Plan*) Berdasarkan Gambar Desain Tahap Skematik dan Tahap Pengembangan Desain (*Design Development*)**
- 2.1.4. **Menyiapkan Dokumen Tender/Penawaran**
- 2.1.5. **Mengerjakan Penilaian Progres Pekerjaan Secara Berkala (*Valuation*)**
- 2.1.6. **Mengerjakan Laporan Keuangan Secara Berkala (*Cost Report*)**
- 2.1.7. **Mengerjakan Perhitungan Akhir (*Final Account*)**
- 2.1.8. **Mengerjakan Pembiayaan Pembangunan (*Development Appraisal*)**
- 2.1.9. **Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai Manajer Fasilitas dan Aset (*Facility Management*)**
- 2.1.10. **Melaksanakan Uji Kelayakan Biaya (*Technical Due Diligence*)**
- 2.1.11. **Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai Saksi Ahli (*Expert Withnes*)**

2.2. Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1. Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi

yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2. Unit Kompetensi yang akan Dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah "**Mengerjakan Analisis Penyusuran Fiskal (*Tax Depreciation*)**".

2.2.3. Durasi/Waktu Pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4. Kesempatan untuk Menjadi Kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Pelatih akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan.

Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha / kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi Kerja Yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- Mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- Mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- Memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- Menyakinkan, bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

B. Kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya

1. Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal :

- Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi
- Membuat Studi Biaya dan Solusi Alternatif
- Mengerjakan Rencana Anggaran (*Cost Plan*) Berdasarkan Gambar Desain Tahap Skematik dan Tahap Pengembangan Desain (*Design Development*)
- Menyiapkan Dokumen Tender/Penawaran
- Mengerjakan Penilaian Progres Pekerjaan Secara Berkala (*Valuation*)
- Mengerjakan Laporan Keuangan Secara Berkala (*Cost Report*)
- Mengerjakan Perhitungan Akhir (*Final Account*)
- Mengerjakan Pembiayaan Pembangunan (*Development Appraisal*)

2. Judul Unit : Mengerjakan Analisis Penyusutan Fiskal (*Tax Depreciation*)

3. Kode Unit : F45.QS03.003.09

4. Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku untuk Mengesahkan hasil Analisis Penyusutan Fiskal (*Tax Depreciation*) yang dilakukan oleh Quantity Surveyor (Ahli Utama)

5. Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa konsep laporan penyusutan fiskal	1.1 Perhitungan konsep penyusutan fiskal, diperiksa. 1.2 Perhitungan konsep penyusutan fiskal, dilengkapi. 1.3 Perhitungan konsep penyusutan fiskal, diverifikasi.
2. Memvalidasi laporan penyusutan fiskal	2.1. Laporan penyusutan fiskal dibuat. 2.2. Laporan penyusutan fiskal diperiksa. 2.3. Laporan penyusutan fiskal disahkan.
3. Melaporkan laporan penyusutan fiskal kepada	3.1. Laporan penyusutan fiskal, diperiksa. 3.2. Laporan penyusutan fiskal, dikoordinasikan.

pemberi tugas

3.3. Laporan penyusutan fiskal, disiapkan.

BATASAN VARIABEL

Batasan variable untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

1.Kontek Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam proses membuat analisa penyusutan fiskal berdasarkan biaya pembangunan suatu bangunan.
- 1.2 Mampu membaca gambar dan memahami berbagai jenis bangunan lengkap dengan kelengkapan perabot, peralatan dan instalasi pelayanannya.
- 1.3 Mampu mengidentifikasi dan memberikan *outline* spesifikasi yang digunakan dalam estimasi biaya.
- 1.4 Mampu menerapkan metode perhitungan luas dan / atau satuan unit yang lain untuk menghitung estimasi biaya.
- 1.5 Mampu menerapkan metode perhitungan estimasi yang tepat untuk keperluan perhitungan penyusutan fiskal.
- 1.6 Mampu menerapkan manajemen mutu dan *quality assurance* sesuai prosedur dalam pekerjaannya.

2. Perlengkapan kerja yang diperlukan:

- 2.1. Alat pendukung: komputer / *laptop*, *printer*, alat pengukur, *digitiser*, penggaris skala.
- 2.2. Data pendukung: gambar-gambar terlaksana, database harga pekerjaan, bahan, upah, spesifikasi bahan dan buku standar harga.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 1.1. Memeriksa konsep laporan penyusutan fiskal.
- 1.2. Memvalidasi laporan penyusutan fiskal.
- 1.3. Melaporkan laporan penyusutan fiskal kepada pemberi tugas.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

- 4.1 Undang-undang No. 18 Thn 1999 tentang Jasa Konstruksi.

- 4.2 Undang-undang No. 28 Thn 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 4.3 Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 4.4 Standard Operating Procedure (SOP) Pengguna Jasa / Pemberi Kerja, maupun dalam perusahaan.
- 4.5 Ketentuan atau peraturan baku tentang *Quantity Surveyor*.

PANDUAN PENILAIAN

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian / pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

1. Hal hal yang diperlukan dalam penilaian :

- 1.1. Prosedur penilaian :
 - 1.1.1. Tetapkan metode assesmen.
 - 1.1.2. Kumpulkan bukti pendukung.
 - 1.1.3. Lakukan wawancara atau uji tulis.
 - 1.1.4. Kesimpulan dan hasil penilaian.
- 1.2. Alat : alat tulis kantor, komputer
- 1.3. Bahan : lembar pertanyaan, pedoman wawancara, materi ujian.
- 1.4. Tempat penilaian: ruang kelas, tempat kerja, tempat lain yang disepakati.
- 1.5. Penguasaan Unit kompetensi tertentu: pemahaman kode etik dan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.6. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
- 1.7. Keterkaitan dengan Unit Kompetensi lain: yaitu mengerjakan Studi Biaya dan Solusi Alternative, mengerjakan Rencana Anggaran (*Cost Plan*) berdasarkan gambar Desain Tahap Skematik & *Design Development*, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Manajer Fasilitas dan Aset (*Facility Management*).

2. Kondisi pengujian:

- 2.1. Tempat pengujian di ruang kelas, tempat kerja.

- 2.2. Lingkup penilaian mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sikap kerja pada situasi dan kondisi pekerjaan yang sebenarnya secara konsisten, test tertulis, wawancara, demonstrasi, *portfolio*, praktek ditempat kerja dan penggunaan alat simulator
- 2.3. Materi pengujian kompetensi ini ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

- 3.1. Pemahaman mengidentifikasi masing-masing elemen pekerjaan dari gambar terlaksana dan spesifikasi teknik.
- 3.2. Memahami metode perhitungan luas dan / atau satuan unit lain berdasarkan gambar terlaksana dan sesuai aturan yang berlaku.
- 3.3. Memahami dan dapat memberikan *outline* spesifikasi berdasarkan estimasi biaya.
- 3.4. Memahami metode estimasi biaya secara menyeluruh maupun detail.
- 3.5. Memahami bidang ekonomi teknik, pembiayaan dan perencanaan biaya serta peraturan perpajakan..

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 3.1. Kemampuan dalam berkoordinasi / berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait.
- 3.2. Kemampuan memahami dalam membaca dan mengidentifikasi masing-masing elemen pekerjaan dari gambar terlaksana dan spesifikasi teknik.
- 3.3. Kemampuan memahami metode perhitungan luas dan / atau satuan unit lain berdasarkan gambar terlaksana dan sesuai aturan yang berlaku.
- 3.4. Kemampuan memahami metode estimasi biaya secara menyeluruh maupun detail.
- 3.5. Kemampuan untuk memberikan *outline* spesifikasi berdasarkan estimasi biaya.
- 3.6. Kemampuan dalam memahami aturan perpajakan yang berkaitan dengan penilaian bangunan.

- 3.7. Kemampuan dalam mengaplikasikan aturan perpajakan dalam menilai harga dasar bangunan.
- 3.8. Kemampuan menerapkan manajemen mutu dan *quality assurance* sesuai prosedur dalam pekerjaannya.

4. Aspek kritis yang harus diperhatikan:

- 4.1. Kemampuan dalam berkoordinasi / berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait.
- 4.2. Kemampuan dalam menerapkan manajemen mutu dan *quality assurance* sesuai prosedur dalam pekerjaannya.
- 4.3. Keterbatasan / ketersediaan gambar terlaksana, *database* harga bahan, upah dan peralatan yang paling mutakhir (*updated database*).
- 4.4. Kemampuan dalam membaca dan menganalisis masing-masing elemen pekerjaan berdasarkan gambar terlaksana.
- 4.5. Kemampuan dalam menganalisis *outline* spesifikasi berdasarkan estimasi biaya.
- 4.6. Kemampuan dalam menerapkan metode perhitungan estimasi yang tepat untuk perhitungan nilai dasar bangunan.

KOMPETENSI KUNCI

No	Kompetensi Kunci dalam Unit Ini	Tingkat
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi.	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide ide.	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6	Memecahkan masalah.	2
7	Menggunakan teknologi.	2

C. Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Judul Unit Kompetensi : **Mengerjakan Analisis Penyusuran Fiskal (*Tax Depreciation*)**

Kode Unit Kompetensi : **F45.QS03.003.09**

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam **Mengesahkan hasil Analisis Penyusuran Fiskal (*Tax Depreciation*)**

Perkiraan Waktu Pelatihan : **285 menit terdiri dari teori 135 menit, praktek 150 menit**

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) / Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode / Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
1. Memeriksa konsep laporan penyusutan fiskal (<i>Tax Depreciation</i>)		Konsep Laporan Penyusutan Fiskal (<i>Tax Depreciation</i>)		45	60	105
1.1 Perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengidentifikasi konsep biaya penyusutan. Mampu menerapkan aturan pajak tentang penyusutan. Harus mampu bersikap cermat dan teliti memeriksa perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal. 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	15	20	35
1.2 Perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal dilengkapi	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengidentifikasi kelengkapan laporan biaya penyusutan. Mampu melengkapi unsur-unsur laporan penyusutan fiskal. 		<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Demonstrasi 	15	20	35

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti menentukan kelengkapan yang diperlukan untuk perhitungan penyusutan fiskal. 					
1.3 Perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal diverifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memeriksa kembali hitungan biaya penyusutan sesuai aturan perpajakan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	20	35
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menghitung umur ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti memverifikasi perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal 					
2. Memvalidasi laporan penyusutan fiskal		Validasi Laporan Penyusutan Fiskal.		45	45	90
2.1 Laporan penyusutan fiskal dibuat	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menggunakan format metode menghitung biaya penyusutan yang berlaku. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menerapkan peraturan pajak dalam menghitung biaya penyusutan. 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti membuat laporan penyusutan fiskal 					
2.2 Laporan penyusutan fiskal diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengidentifikasi kebenaran laporan fiskal. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memperbaiki laporan penyusutan. 					

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti memeriksa kebenaran laporan penyusutan fiskal. 					
2.3 Laporan penyusutan fiskal disahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat melakukan pemeriksaan kebenaran laporan fiskal 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memvalidasi laporan fiskal 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti merekomendasikan pengeahan laporan penyusutan fiskal kepada atasan untuk disahkan. 					
3. Melaporkan laporan penyusutan fiskal kepada Pemberi Tugas		Laporan penyusutan fiskal kepada pemberi tugas.		45	45	90
3.1 Laporan penyusutan fiskal diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mereview laporan penyusutan 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu merevisi laporan penyusutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti mengkomunikasikan laporan penyusutan fiskal dengan Pemberi Tugas. 					
3.2 Laporan penyusutan fiskal dikoordinasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memberi penjelasan laporan penyusutan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan komunikasi dengan pihak terkait. 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mampu bersikap cermat dan teliti mengkomunikasikan laporan penyusutan fiskal dengan Pembari 					

Elemen Kompetensi / Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja (IUK) Persyaratan Kompetensi	Silabus	Metode/ Media Pembelajaran	Waktu Pembelajaran		
				T	P	Jml
	Tugas					
3.3 Laporan penyusutan fiskal disiapkan	• Dapat menganalisis keuangan dengan tax and depreciation.		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Demonstrasi 	15	15	30
	• Mampu menghitung PPn dan PPh perusahaan sesuai peraturan pajak.					
	• Harus mampu bersikap cermat dan teliti menerapkan metode perhitungan PPn dan PPh perusahaan sesuai peraturan pajak.					